



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 578 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM
S-3 PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI
RAHMATULLAH TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa program sarjana Strata Tiga (S-3), perlu penyusunan karya ilmiah oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu masalah aktual yang dilakukan secara seksama dan terbimbing dalam bentuk disertasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Disertasi Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Disertasi Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Disertasi Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

- KEDUA : Pembimbing disertasi bertugas:
1. Membimbing penelitian disertasi bagi mahasiswa program S3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
 2. Melaporkan hasil bimbingan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- KETIGA : Tugas Pembimbing Disertasi dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Pembimbing Disertasi dibebankan pada MAK MAK 2132.BGC.001.057.525111 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :
1. Pembimbing utama : Rp1.600.000,00/mahasiswa
 2. Pembimbing : Rp1.400.000,00/mahasiswa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 10 Desember 2021



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

REPUBLIK INDONESIA
TUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID
ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 578 TAHUN 2021
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No	Nama Penguji	Volume Bimbingan	
		Pembimbing Utama	Pembimbing
1.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	1	0
2.	Prof. Dr. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd	0	4
3.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.	3	0
4.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.	0	1
5.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	1	0
6.	Prof. Dr. H. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.	0	1
7.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag.	1	0
JUMLAH		6	6

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

